



**PERJANJIAN KERJASAMA PENDIDIKAN KEMAHIRAN ADVOKAT**  
**ANTARA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG**  
**DENGAN**  
**DEWAN PIMPINAN DAERAH IKATAN ADVOKAT INDONESIA JAWA TENGAH**  
Nomor : 57/MoU/UWH/X/2024  
Nomor : /MoU/DPD.IKADIN-JATENG/X/2024  
**TENTANG**

**PELAKSANAAN PENDIDIKAN KEMAHIRAN ADVOKAT (PKA)**  
**MAHASISWA KHUSUS KELAS REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**  
**KONSULTAN PAJAK**

Pada hari ini Selasa tanggal 01 bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Semarang, Jawa Tengah, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. MASTUR, SH., MH.**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang yang berkedudukan di Jalan Menoreh Tengah V/22 Sampangan Semarang, Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. **Dr. AAN TAWLI, SH., MH.**

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Advokat Indonesia Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Advokat Indonesia Jawa Tengah, bertempat di Jl. Tirtomukti Timur II No.1, Kel. Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Ikatan Advokat Indonesia
5. Peraturan Organisasi Ikatan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pendidikan Profesi Advokat
6. Statuta Universitas Wahid Hasyim Semarang

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Kerjasama Pendidikan Kemahiran Advokat (PKA) yang berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan kerjasama Pendidikan Kemahiran Advokat (PKA).
- 2) Tujuan kerjasama ini adalah untuk melaksanakan Pendidikan Kemahiran Advokat (PKA) sebagai salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi Advokat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan guna menghasilkan Advokat yang kompeten, profesional, dan berintegritas.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kerjasama dalam Tri Darma Perguruan Tinggi dibidang pendidikan khususnya kepada peserta Pendidikan Kemahiran Advokat (PKA) yang berlatar belakang Mahasiswa Khusus Kelas Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Konsultan Pajak.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- 1) Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) Pelaksanaan teknis dari kerjasama ini akan dibentuk Panitia Pelaksana Teknis (PPT) secara bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan, peran dan fungsi masing-masing pihak.
- 3) Susunan keanggotaan Panitia Pelaksana Teknis (PPT) sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua panitia, seorang sekretaris, seorang bendahara, seorang seksi acara, seorang seksi publikasi dan dokumentasi, seorang seksi konsumsi dan anggota.
- 4) **PARA PIHAK** sewaktu waktu dapat merubah dan atau mengganti satu atau lebih keanggotaan Panitia Pelaksana Teknis (PPT) sesuai kebutuhan atas kesepakatan bersama.

**Pasal 4**  
**TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PANITIA PELAKSANA TEKNIS (PPT)**

- 1) Panitia Pelaksana Teknis (PPT) bertugas secara teknis dalam pelaksanaan Pendidikan Kemahiran Advokat (PKA) sesuai peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan Pendidikan Profesi Advokat (BPPA) dan sesuai ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini.
- 2) Panitia Pelaksana Teknis (PPT) bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pendidikan Kemahiran Advokat (PKA) secara teknis.

**Pasal 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- 1) **PIHAK PERTAMA** berhak:
  - a. Membentuk, merubah dan mengendalikan serta mengawasi Panitia Pelaksana Teknis (PPT).
  - b. Menerima dan menetapkan biaya Pendidikan Kemahiran Advokat (PKA) berdasarkan kesepakatan dengan **PIHAK KEDUA** untuk Mahasiswa Khusus Kelas Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Konsultan Pajak.



2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:

- a. Mengikutsertakan Mahasiswa Khusus Kelas Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Bidang Pajak sebagai peserta Pendidikan Kemahiran Advokat (PKA).
- b. Menggunakan materi pengajaran sesuai dengan silabus yang tercantum dalam lampiran Peraturan Organisasi Ikatan Advokat Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Pendidikan Profesi Advokat.
- c. Membayar honorarium kepada tenaga pengajar yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan **PIHAK KEDUA**.
- d. Membayar management fee kepada **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan Pendidikan Kemahiran Advokat (PKA) sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per peserta.
- e. Membuat dan mengirimkan laporan kegiatan kepada **PIHAK KEDUA**
- e. Menyusun jadwal pelaksanaan Pendidikan Kemahiran Advokat (PKA) dengan koordinasi **PIHAK KEDUA**
- f. Menyediakan tempat pelaksanaan Pendidikan Kemahiran Advokat (PKA) dan peralatan pendukung yang diperlukan untuk kegiatan belajar pada waktu pelaksanaan Pendidikan Kemahiran Advokat (PKA)

3) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. Membentuk, merubah dan mengendalikan serta mengawasi Panitia Pelaksana Teknis (PPT).
- b. Menentukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang tenaga pengajar yang berasal dari fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia.
- c. Menggunakan materi pengajaran sesuai dengan silabus yang tercantum dalam lampiran Peraturan Organisasi Ikatan Advokat Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Pendidikan Profesi Advokat.
- d. Mendapatkan management fee dari **PIHAK PERTAMA** atas pelaksanaan Pendidikan Kemahiran Advokat (PKA) sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per peserta.
- e. Mendapatkan laporan kegiatan dari **PIHAK PERTAMA**

4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Menyiapkan sumber daya tenaga pengajar Pendidikan Kemahiran Advokat (PKA) sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.
- b. Menyusun jadwal pelaksanaan Pendidikan Kemahiran Advokat (PKA) dengan koordinasi **PIHAK PERTAMA**
- c. Menyerahkan daftar riwayat hidup pengajar dan rencana pengajaran kepada **PIHAK PERTAMA**.
- d. Membuat dan mengirimkan laporan kegiatan kepada Badan Pendidikan Profesi Advokat (BPPA)

**Pasal 6**


**JADWAL PELAKSANAAN PENDIDIKAN PROFESI ADVOKAT (PPA)**

Pelaksanaan Pendidikan Kemahiran Advokat (PKA) dijadwalkan mulai tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan 16 November 2024.

**Pasal 7**

**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama pendidikan ini bersumber dari biaya Pendidikan Kemahiran Advokat (PKA) yang dibayarkan oleh calon peserta, donatur dan sumbangan lain yang tidak mengikat.





### Pasal 8

#### KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI

- 1) Komunikasi dan korespondensi dilakukan oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Komunikasi dan korespondensi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dekan Fakultas Hukum sebagai wakil **PIHAK PERTAMA**.
- 3) Komunikasi dan korespondensi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan Pimpinan Daerah Ikatan Advokat Indonesia Jawa Tengah sebagai wakil **PIHAK KEDUA**.

### Pasal 9

#### PERUBAHAN

- 1) Surat perjanjian kerjasama pendidikan ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- 2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam surat perjanjian kerjasama pendidikan ini diatur dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerjasama pendidikan ini.

### Pasal 10

#### PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama pendidikan ini disepakati untuk diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat

### Pasal 11

#### PENUTUP

Surat Perjanjian Kerjasama Pendidikan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing masing satu rangkap untuk **PARA PIHAK**.

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama Pendidikan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik serta akan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

#### PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Wahid Hasyim



**Dr. MASTUR, SH., MH.**

#### PIHAK KEDUA

Ketua Dewan Pimpinan Daerah  
Ikatan Advokat Indonesia Jawa Tengah



**Dr. AAN TAWLL, SH., MH.**